

BAB IV

PEMANFAATAN KOTORAN TERNAK SEBAGAI BAHAN BAKU BIOGAS MENURUT HUKUM ISLAM

1. Hukum Kotoran Hewan Berdasar Imam Madzhab

a) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, semua kotoran hewan memiliki hukum najis.

Hal tersebut sesuai dengan hadits dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab,

Imam Nawawi sebagai berikut:

وقد سبق أن مذهبنا أن جميع الأرواث والذرق والبول نجسة من كل الحيوان ، سواء
المأكول وغيره والطير وكذا روث السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب
فروثها وبولها نجسان على المذهب ، وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين .
وحكى الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة روث السمك والجراد وما لا نفس له سائلة
، وقد قدمنا وجها عن حكاية صاحب البيان والرافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران
وهو غريب ، وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا¹

Artinya: Sudah dijelaskan dalam madzhab kita (yakni madzhab Syafi'i) bahwa seluruh kotoran hewan, tahi burung dan kencingnya itu najis. Baik hewan yang halal dimakan atau tidak. Adapun burung, tahi/kotoran ikan dan belalang dan hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, maka hukum kotoran/tahi-nya dan kencingnya adalah najis menurut madzhab (Syafi'i). Ini pendapat ulama Irak dan segolongan ulama Khurasan. Ulama Khurasan mengutip suatu riwayat yang lemah atas sucinya kotoran ikan dan belalang dan hewan yang tidak mengalir darahnya. Sudah saya jelaskan suatu pendapat dari penulis kitab Sahibul Bayan dan Imam Rafi'i bahwa kencingnya hewan dan tahi/kotorannya hewan yang halal dimakan itu suci adalah pendapat gharib (minoritas). Najisnya kotoran burung semua adalah pendapat mayoritas madzhab Syafi'i.

¹ Al Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif An Nawawi. *Al-Majmuk Syarah Muhadzab*, juz 2 (Jakarta:Pustaka Azam,2014), hal. 569

Dari hadits diatas, madzhab Syafi'i menilai bahwa kotoran serta kencingnya hewan adalah mutlak tetap najis, seperti burung, kotoran ikan atau belalang, walaupun ada pendapat lemah (gharib) dari kitab Sahibul Bayan dan Imam Rafi'i yang menyatakan menganggap suci atau dimaafkan hukum kotoran yang suci. Karena kegharibannya, maka pendapat tersebut tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau hukum suatu peristiwa.

b) Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Hanafi

Menurut madzhab Hanbali, seluruh kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan itu suci. Ibnu Qudamah seorang ulama mazhab Hanbali dalam Al-Mughni mengatakan:

وبول ما يؤكل لحمه ورثه طاهر ... قال مالك: لا يرى اهل العلم ابوال ما اكل لحمه ...
 و شرب لبنه نجساً ... وقال ابن المنذرى: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على
 ان تكون إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط سلامة من ابعاره²
 وابوالها

Artinya: "Kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Imam Malik berkata: Ahlul ilmi tidak menganggap kencingnya haiwan yang halal dimakan dan meminum susunya itu najis. Ibnu Mundzir berkata: Ahul ilmi sepakat atas bolehnya solat di kandang kambing kecuali Imam Syafi'i yang mensyaratkan harus selamat dari kencing dan kotoran kambing itu.

² Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Juz 1 (Turki:Dar Alamul Kutub, 1971), hal 307

Menurut madzhab Hanbaliyah dan Malikiyah bahwa air kencing dan kotoran binatang, mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya halal, boleh dimakan maka air kencing dan kotorannya tidak najis, dan sebaliknya.³

- a. Hukum kotoran hewan yang halal dimakan berdasarkan halalnya daging hewan tersebut.

Pertama, keterangan Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘anhu*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

Artinya: Sebelum masjid dibangun, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat di kandang kambing.

Dengan hadits diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad sholat di kandang kambing, sehingga ulama’ menyatakan bahwa dengan sholatnya Nabi berarti suci hukum kotoran kambing.

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْبَالِهَا ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْطَلَقُوا

Artinya: Datang beberapa orang dari suku Ukl dan Urainah. Merekaapun sakit karena tidak kuat dengan cuaca Madinah. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh mereka untuk datang ke peternakan onta, dan agar mereka minum air kencingnya dicampur susunya. Merekaapun berangkat dan melakukan saran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Bukhari 233

³Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Kotoran Hewan Apakah Najis?, <https://rumaysho.com/10556-kotoran-hewan-apaakah-najis.html> diakses pada tanggal 05/05/2018 pukul 10.40 WIB

⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani. *Fath Al Bari bi Sharh Sahih al-Bukhori*, Juz 2. (Beirut: Dar Rayyan lil Turath, 1986) hal 232

⁵ Imam Bukhori. *Al Jami’ as Shohih*. Juz 1 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1971) hal 89

Jika susu unta boleh diminum, maka kencingnya pula demikian dan itu disebutkan bersamaan dalam satu konteks. Unta merupakan hewan yang halal dimakan. Hadits ini jadi dalil dari ulama yang menyatakan sucinya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan.

Kedua, keterangan al-Barra' bin Azib Radhiyallahu 'anhu,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ : صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ⁶

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang shalat di kandang kambing. Jawab beliau, "Lakukanlah shalat di kandang kambing, karena itu berkah."

Kita bisa memastikan, orang yang shalat di kandang kambing, dia pasti terkena kotoran kambing. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam secara sengaja menggunakan kandang kambing sebagai tempat shalat, ini dalil bahwa kotoran kambing tidak najis.

Kaidah yang digunakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil lain yang mengharamkannya."

- b. Hukum kotoran hewan yang haram dimakan berdasarkan haramnya daging hewan tersebut.

⁶ Imam Abu Dawud. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Riyadh: Al Maktabah Al ma'arif lin Nashr wat Tauzi, 1998) hal 58

Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu 'anhu* menceritakan,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ التَّمَسُّ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ. قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكَسٌ⁷

Artinya: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pergi untuk buang hajat. Beliau menyuruhku, "Carikan 3 batu untukku." Akupun membawakan dua batu dan satu kotoran kering. Beliau mengambil dua batu dan membuang kotoran kering itu, sambil bersabda, "Ini Najis".

Hadits diatas menyebutkan bahwa yang dibuang Nabi SAW adalah kotoran keledai yang kering, karena keledai termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Sedangkan ulama Hanafi, pendapat ulama' Syafi'i, seluruh kotoran hewan itu najis, baik hewan yang halal dimakan ataukah hewan yang tidak halal dimakan.⁸

Hukum najis tidaknya kotoran hewan menurut empat Madzhab dalam Kitab Maktabah Syamilah (Fiqh 'Ala Arba Al Madzhab):

الشافعية قالوا : بنجاسة مأكول اللحم أيضا بلا تفصيل
الحنفية قالوا : إن فضلات مأكول اللحم نجاسة نجاسة مخففة إلا أنهم فصلوا في الطير
فقالوا : إن كان مما يذرق " ذرق الطائر خروءه " في الهواء كالحمام والصفور
ففضلته طاهره وإلا فنجسته نجاسة مخففة كالدجاج والبطة الأهلئ والأوز "عند
الصاحبين" ومغلظة "عند الإمام"

المالكية قالوا : بطهارة فضلة ما يحل أكل لحم كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذى
بالنجاسة أما إذا اعتاد ذلك يقينا أو ظنا ففضلته نجاسة وإذا شك في اعتياده ذلك فإن

⁷ Muhamad Zakariya Al Kandahlawi. *Al Abwab wa al Tarajim li Shahih al Bukhori*, Juz 1 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1971), hal 508

⁸ Ustadz Ammi Nur Baits, Kotoran Hewan yang Halal Dimakan dan Tidak Najis, <https://konsultasisyariah.com/23835-kotoran-hewan-yang-halal-dimakan-dan-tidak-najis.html>, diakses pada tanggal 05/05/2018 pukul 10.40 WIB

كان شأنه التغذي بها كالدجاج ففصلته نجسة وإن لم يكن شأنه ذلك كالحمام ففصلته طاهرة

الحنابلة قالوا : بطهارته فصلات ما يؤكل لحم ولو أكل النجاسة ما لم تكن أكثر طعامه وإلا ففصلته نجسة وكذا لحم فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهرا ففصلته بعد اثلاثة طاهرة وكذا لحمه⁹

Ulama' golongan madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa dengan najisnya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya tanpa kecuali".

Adapun ulama' golongan madzhab Hanafi, berpendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya adalah najis mukhofafah, kemudian berkaitan dengan kotoran burung ulama' golongan madzhab Hanafi memiliki dua pendapat, yaitu: (1) apabila hewan tersebut membuang kotoran di udara sepertihalnya merpati, pipit, maka kotorannya suci. (2) apabila termasuk hewan yang tidak membuang kotorannya di udara sepertihalnya ayam, bebek peliharaan dan angsa maka hukum kotorannya najis mukhofafah seperti ayam, bebek peliharaan, dan angsa. Begitu pula menurut Syekh Yusuf dan Muhammad dan adapun menurut pendapat Imam Hanafi hal demikian memiliki hukum najis mugholadzoh.

Sedangkan ulama' golongan madzhab Maliki, berpendapat bahwa hewan yang halal dimakan dagingnya seperti sapi dan kambing jika hewan tersebut terbiasa makan makanan yang tidak najis maka kotorannya tidak najis, namun apabila hewan tersebut terbiasa makan makanan yang najis secara yakin atau dugaan maka kotorannya itu najisnya seperti sapi dan kambing ketika tidak terbiasa makan makanan yang najis, adapun jika terbiasa makan makanan yang najis secara yakin atau dugaan, maka kotorannya itu najis. Apabila hewan yang diragukan kebiasaannya makan makanan yang najis, maka dilihat dari keadaan hewan tersebut, apabila makan makanan yang bercampur dengan najis seperti ayam maka kotorannya najis. Namun apabila hewan tersebut makan dengan makanan yang tidak bercampur dengan najis seperti merpati, maka kotorannya suci.

Ulama' golongan madzhab Hambali, berpendapat bahwa hewan yang halal dimakan dagingnya meskipun makan makanan yang najis, selama makanan najis tersebut bukan yang dominan dimakan maka kotorannya suci. Apabila makan makanan yang dominan najis maka kotorannya menjadi najis, begitu pula dagingnya. Apabila dicegah dari makan makanan yang najis selama tiga hari dan tidak makan kecuali

⁹ Abdur Rahman Al Jaziri., *Al Fiqh 'Ala Arba Al Madzhab*, Juz 1 (Beirut:Al Maktabah al mausuah as Syamilah.1971), hal 23

makanan yang suci maka kotorannya setelah tiga hari itu suci dan begitu pula dagingnya.

2. Kotoran Burung Dara Sebagai Alat Penyuci

وَدَهَبَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّبَاغُ طَاهِرًا ، فَإِنَّ حِكْمَةَ الدَّبَاغِ إِنَّمَا هِيَ بِأَنْ يُزِيلَ عُفُوثَةَ الْجِلْدِ وَيُهَيِّئَهُ لِلإِنْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الدَّوَامِ . فَمَا أَفَادَ ذَلِكَ جَازَ بِهِ ، طَاهِرًا كَانَ كَالْقَرْطِ وَالْعَفْصِ ، أَوْ نَجَسًا كَزَرْقِ الطُّيُورِ وَالْمَنْدُهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّبَاغُ طَاهِرًا ، لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مِنْ نَجَاسَةٍ فَلَمْ تَحْصُلْ بِنَجَسٍ ، كَالِإِسْتِجْمَارِ وَالْعَسَلِ¹⁰

Menurut pendapat ulama golongan madzhab Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama golongan madzhab Hambali bahwa kotoran burung dapat digunakan sebagai alat untuk menyamak atau menyucikan kulit karena tujuan menyamak adalah agar kebusukan kulit sebelum dimanfaatkan selamanya, seperti al-Qarazh (semacam daun akasia) dan al' Afsh (nama pepohonan), sedangkan menurut Madhab Imam Hambali alat yang digunakan untuk menyamak atau menyucikan kulit harus benda yang suci seperti dalam masalah bersuci menggunakan batu dan masalah mandi, sehingga kotoran burung dara tidak dapat digunakan sebagai alat menyamak

Jadi, kotoran burung dapat digunakan sebagai alat menyamak atau menyucikan kulit hal tersebut menurut pendapat ulama golongan madzhab Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama golongan madzhab Hambali, namun berbeda dengan pendapat Hambali yang menyatakan bahwa kotoran burung dara tidak dapat digunakan sebagai alat menyamak, karena alat yang digunakan untuk menyamak harus benda yang suci seperti halnya masalah bersuci menggunakan batu dan masalah mandi.

3. Api Sebagai Alat Penyuci

¹⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 20 (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1953), hal 228

Dalam Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu bahwasannya api dapat digunakan sebagai alat penyuci benda yang terkena najis. Dalam perkara api yang dapat digunakan sebagai alat penyucibenda yang terkena najis, terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

النار تطهر في مواضع : هي إذا استحا لت بها النجاسة، أو زال أثرها بها، كحرق الفخار الجديد، وتحول الروث إلى رماد، وإحراق مواضع الدم من رأس الشاة. ومثلها الغلي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثاً ولنار غير مطهرة عند غير الحنفية كما بنينا في بحث الاستحالة، فرماد النجاس ودخانه نجسان إلا أن المالكية استثناوا على المشهور رماد النجس فإنه يطهر بالنار، وكذا دخان النجاس والوقود المتنجس، إنه يطهر بالنار¹¹

Api dapat menyucikan beberapa benda yang terkena najis dengan ketentuan bahwa ketika najis tersebut berubah atau hilang karena api seperti tembikar yang baru, berubahnya kotoran menjadi abu, dan membakar tempat darah dari kepala kambing. Apabila najis tersebut terdidih karena api, seperti terdidihnya minyak atau daging selama tiga kali maka najis tersebut menjadi. Ibnu Abidin berpendapat: "jangan kamu kira segala sesuatu yang masuk terkena api itu suci, seperti keterangan yang datang kepadaku dari sebagian manusia adapun keterangan sebagian manusia itu salah, jadi semua perkara najis yang berubah karena api apabila bekas najis tersebut hilang maka menjadi suci". Sesuai keterangan diatas bahwa najis yang terdapat pada benda hilang karena api maka benda tersebut menjadi suci. Namun menurut ulama selain golongan madzhab Hanafi berpendapat bahwa api itu tidak dapat menyucikan barang yang terkena najis serta barang najis yang dibakar maka abu dan asapnya najis. Akan tetapi ulama golongan madzhab Maliki mengecualikan pendapat yang masyhur tentang abu yang najis dapat menjadi suci karena api, asap yang najis dan alat untuk menyalakan api yang terkena najis itu bias suci karena api.

Jadi, menurut ulama' golongan madzhab Hanafi api dapat menyucikan barang yang terkena najis, namun ulama' golongan madzhab Maliki dan mayoritas ulama' lain berpendapat bahwa api tidak bisa

¹¹ Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*. Juz 3 (Suriah: Dar al Fikr bi Damsyiq, 2002), hal 256

menyucikan barang yang terkena najis bahwa abu dan asapnyapun juga dihukumi najis.

4. Larangan Membuang Kotoran Di Sembarang Tempat

Larangan kencing di air menggenang hal tersebut dapat menyebabkan orang lain merasa jijik dengan kotoran yang tercampur, meskipun volume air yang menggenang itu banyak sehingga tidak menyebabkan air menjadi najis. Selain itu dapat menyebabkan hilangnya air suci, bilamana kotoran yang dibuang sampai mencemari kesucian air yang menggenang tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada air dan mencemari lingkungannya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir r.a. berikut:¹²

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّأَكِدِ

“Dari Nabi Saw. bahwasanya beliau melarang kencing di air yang menggenang,” (Muslim, *Al-Thaharah, Bab Al an Nahy an al-Baul fi al-Ma’ al Rakid, Hadits no.281*).

Di tempat orang istirahat maksudnya tempat istirahat di pinggir jalan atau tempat berteduh di bawah bangunan, pohon, dan di pinggir sungai. Perbuatan tersebut dilarang karena dapat mengganggu kenyamanan orang yang berjalan atau berteduh.¹³

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dikatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

“Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda, ‘hindarilah dua hal yang menyebabkan orang sering dilaknat!’ Para Sahabat bertanya, ‘Apakah dua

¹² Noura., *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi’i*. (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2009) hal 50

¹³ Ibid,, hal 51

hal tersebut wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, ‘Membuang hajat di jalanan atau di tempat orang berteduh,’ (Muslim, Al-Thaharah, Bab Al an Nahy al Takhalli fi al Thariq wa Al Zilal, Hadits no.269)

Jadi, membuang kotoran di sembarang tempat seperti pada air yang menggenang atau tempat orang istirahat merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam, karena dapat menimbulkan rasa ketidak nyamanan serta dapat menimbulkan penyakit.

5. Perubahan Hukum Kotoran Menjadi Gas

Tentang perubahan yang terjadi pada tinja atau kotoran, dalam diskursus fiqh, hasil perubahan yang timbul dari benda najis bisa berupa *asap* (دخان), *uap* (بخار), *abu* (رماد), serta tanah.

Dalam hal ini, hukum benda najis ada yang di-*qiyas*-kan dengan asap dan ada juga yang di-*qiyas*-kan dengan uap. Adapun pembahasan tersebut diantaranya yaitu:

فرع : دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وبخارها كذلك ان تصاعد بواسطة نار , لأنه جزء من النجاسة تفصله النار لقوتها والا فظاهر¹⁴

Asap barang yang najis itu tetap dihukumi najis. Karena asap yang berasal dari barang najis yang sedikit dan uap dari barang yang najis itu disamakan, apabila memasaknya dengan lantaran api, karena terjadinya najis tersebut disebabkan terpisahnya api dan kuatnya api. Jadi apabila api tersebut tidak kuat maka perkara itu hukumnya suci.

¹⁴ Al Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif An Nawawi. *Al-Majmuk Syarah Muhadzab*, juz 2 (Jakarta:Pustaka Azam,2014), hal 24

Hadits diatas bahwasanya, asap yang berasal dari barang yang najis seperti halnya pembakaran sebuah kotoran dengan api maka asap yang dihasilkan memiliki hukum yang najis karena asap tersebut terangkat karena bantuan api, sedangkan uap yang dihasilkan memiliki hukum suci, karena tidak terangkat oleh bantuan api.

Hadits yang dapat dikaitkan dengan pengalihan kotoran yang merupakan benda najis untuk diubah menjadi gas sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَأَهُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَاتَلَ الْيَهُودَ إِنْ لَمْ يَحْرَمُوا شُحُومَهَا جَمْلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَآكَلُوهَا تَمَنَّهُ. ١٥

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah dan beliau disana. Sabdanya: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan patung-patung. Maka ditanyakan: Ya Rasulullah, bagaimanakah pandangan tuan akan lemak bangkai yang sesungguhnya untuk mengecat kapal-kapal, untuk menyamak kulit-kulit dan orang-orang pula menggunakannya sebagai minyak lampu. Maka Nabi bersabda: Itu tidak haram. Kemudian Rasulullah saw. bersabda waktu itu: Allah mengutuk orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak itu maka mereka merubahnya dan menjualnya serta makan harganya.”

Dari hadits tersebut juga digaris bawahi pada lafazh yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمْلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَآكَلُوهَا تَمَنَّهُ.

“Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak itu maka mereka merubahnya dan menjualnya serta makan harganya.”

¹⁵ Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani. *Fath Al Bari bi Sharh Sahih al-Bukhori*, Juz 2. (Beirut: Dar Rayyan lil Turath, 1986) hal 56

Dari lafazh tersebut dapat dianalisa bahwa Allah mengharamkan zat awal yang berupa lemak bangkai yang disamakan dengan kotoran dalam hal biogas, ini diperbolehkan untuk diambil manfaatnya atau bahkan menjual dan memakan hasilnya ketika zat tersebut telah dirubah.¹⁶

Proses reaksi perubahan benda organik menjadi biogas terjadi secara anaerob, yaitu proses reaksi tanpa oksigen. Artinya, tidak ada kontak langsung, proses pembentukan biogas di dalam ruang biodigester dengan udara luar. Namun, pertanyaan paling mendasar, apakah biogas memenuhi unsur kehalalan dan ketayyiban yang diharapkan dalam konsumsi sebuah makanan. Telah disebutkan bahwa biogas adalah gas campuran metana (CH₄), gas dan materi lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Komposisi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar hanyalah metana, sedang gas dan materi lain tidak berfungsi sebagai bahan bakar.¹⁷

Berdasarkan keterangan diatas dalam hal menyamak adalah kotoran burung dara dapat digunakan sebagai alat menyamak atau menyucikan kulit hal tersebut menurut pendapat ulama golongan madzhab Maliki, Syafi'i dan sebagian ulama golongan madzhab Hambali, namun berbeda dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa kotoran burung dara tidak dapat digunakan sebagai alat menyamak, karena alat yang digunakan

¹⁶ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pelihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1999), hal. 159

¹⁷ Wawan Juandi dkk. *Jurnal Biogas Tinja Manusia Dalam Perspektif Fiqih-Kimia*, (Situbondo:Islamica, 2012), hal 398

untuk menyamak harus benda yang suci seperti halnya masalah bersuci menggunakan batu dan masalah mandi.

Dan dalam hal api sebagai alat penyuci menurut pendapat ulama golongan madzhab Hanafi api dapat digunakan sebagai alat penyuci barang yang terkena najis, namun berbeda dengan pendapat ulama' selain golongan ulama Hanafi yang menyatakan bahwa api tidak dapat menyucikan barang yang terkena najis baik abu maupun asapnya tetap memiliki hukum najis. Serta kotoran hewan ternak yang telah diolah dalam biodigester dalam keadaan kedap udara hingga menghasilkan gas metan, maka berdasar pendapat ulama golongan madzhab Hanafi.

Dalam hal ini penulis cenderung menggunakan pendapat ulama golongan madzhab Hanafi menyimpulkan bahwa hukum kotoran ternak yang diolah menjadi biogas adalah suci dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, menyalakan lampu maupun menghasilkan listrik.